

## Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)

Wendy Ricard Simamora<sup>1</sup> Laily Washliati<sup>2</sup> Sayid Fadhil<sup>3</sup> Soerya Respationo<sup>4</sup> Erniyanti<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [Wendyricards@gmail.com](mailto:Wendyricards@gmail.com)<sup>1</sup> [laily.w14@gmail.com](mailto:laily.w14@gmail.com)<sup>2</sup> [sayidfadhil64@gmail.com](mailto:sayidfadhil64@gmail.com)<sup>3</sup> [romo.soerya@gmail.com](mailto:romo.soerya@gmail.com)<sup>4</sup> [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Sanksi terhadap pengguna narkotika berupa hukuman dengan pidana penjara yang menyebabkan ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan dalam menampung pengguna narkoba, sehingga penegak hukum membuat kebijakan dengan menerapkan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa mengajukan ke Pengadilan sebagai sebuah kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (*yuridis sosiologis*) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan di Ditresnarkoba Polda Kepri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penerapan konsep *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan. Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam penerapan *restorative justice* telah cukup memadai untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Tindakan melakukan rehabilitasi pada tingkat penyidikan dengan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika sudah sangat bagus dan layak untuk diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Untuk itu, diharapkan pemerintah bersama DPR melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkotika, *Restorative Justice*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemakai itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Pemerintah perlu untuk memberi perhatian lebih pada kondisi para pengguna atau pemakai narkotika dari pengaruh buruk narkotika. Pelaku penggunaan narkoba tindak pidana, juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut Viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Secara teoretis pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori *treatment* merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku tindak pidana sebagai

pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi, dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009. Untuk mencapai penyembuhan para korban Penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 tahun 2009 tentang penempatan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kemudian di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Dalam menangani penyalahgunaan dan pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan pengguna narkoba. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutuskan atau menetapkan rehabilitasi perlu didukung dari aparat penegak hukum lainnya. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-citaluhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Abdurrachman bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindakan diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Penyidik dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan dan selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain, tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya. Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum. Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskreasi kepolisian. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan yang diterapkan.

Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga mengatur tujuan yang khas yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan kepolisian itu. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Memang seorang polisi dapat menahan, menggeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendaknya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Berikut Rekapitulasi Ungkap Kasus *Restorative Justice* tahun 2023 sejak Januari sampai dengan Agustus 2023:

**Tabel 1.**

No	Satker	Jml LP	Tersangka				Barang Bukti						KET
			WNI		WNA		GANJA (gram)	SABU (gram)	EKSTASI (gram)	PUTAW/ HEROIN (gram)	HAPPY FIVE (butir)	OBAYA	
			L	P	L	P							
1	Subdit I	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urine Positif
2	Subdit II	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Urine Positif
3	Subdit III	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urine Positif
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-

Data di atas merupakan laporan harian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang dilaporkan pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum penyalahguna narkoba dalam perspektif Restorative Justice Reserse Narkoba Polri (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan demikian dasar hukum penerapan *restorative justice* telah cukup memadai untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.

Implementasi: Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif *Restorative justice* di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus memenuhi syarat -hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achjani Zulfa Eva. 2013. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FH UI. Jakarta.
- Achmad Rifai. 2014. *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Aswaja. Yogyakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Predanamedia. Jakarta.
- Anang Iskandar. 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*. CV. Viva Tanfas. Karawang.
- Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika-Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu. Represif Terhadap Pengedar*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Anang Iskandar. 2019. *Rehabilitatif terhadap pernyalahguna dan pecandu, represif terhadap pengedar*. Gramedia. Jakarta.
- AR Sujono dan Bony Daniel. 2016. *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bakhri Syaiful. 2013. *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*. Gramata Publishing. Bekasi.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arif. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana- Perkembangan Pengusunan RKUHP Baru*. Kencana. Jakarta.
- Beniharmoni, Harefa. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish, Jakarta.
- Dharana, Lastarya. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2016. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Efendi. 2013. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar cetakan pertama*. Reflika Aditama. Jakarta.